

## Implikasi Pasal 20 dan 21 Undang Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Bank dalam Pemrosesan Data Biometrik Nasabah

Annisa Syarifah<sup>1</sup>, Alya Ananda<sup>2</sup>, Zaskia Azzahra<sup>3</sup>, Catur Septiana Rakhmawati<sup>4</sup>, dan Nurjihad<sup>5</sup>

### Abstract

*The opening of a bank account often mandates customers to provide personal information, including biometric data. This study delves into the implications of Articles 20 and 21 of the Personal Data Protection Law (PDP Law) on banks in processing customer biometric data and the urgency of compliance with these articles in relation to individual privacy rights. A normative research methodology is employed, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that banks have yet to fully adhere to Articles 20 and 21 of the PDP Law. Banks fail to obtain explicit consent from customers as mandated by Article 20 and do not provide comprehensive information as required by Article 21, encompassing details such as legality, processing objectives, data type, retention period, information specifics, processing duration, and data subject rights. Compliance with Articles 20 and 21 of the PDP Law is crucial for safeguarding customer data security, upholding privacy rights, and fostering customer trust in banks.*

**Keywords:** Bank Compliance, Personal Data, Privacy Right

### Abstrak

Pembukaan rekening bank seringkali mengharuskan nasabah memberikan data pribadi, termasuk data biometrik. Penelitian ini menyoroti dua masalah utama: Bagaimana implikasi Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap bank dalam pemrosesan data biometrik nasabah, serta urgensi kepatuhan tersebut terkait hak privasi individu. Metode penelitian normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank belum mematuhi Pasal 20 dan 21 UU PDP. Bank tidak meminta izin eksplisit dari nasabah sesuai Pasal 20 UU PDP dan tidak memberikan informasi lengkap sesuai Pasal 21 UU PDP, seperti legalitas, tujuan pemrosesan, jenis data, jangka waktu retensi, rincian informasi, jangka waktu pemrosesan, dan hak subjek data. Kepatuhan terhadap Pasal 20 dan 21 UU PDP penting untuk melindungi keamanan data nasabah, menghormati hak privasi, dan menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank.

**Kata kunci:** Data Pribadi, Hak Privasi, Kepatuhan Bank, UU PDP

## Pendahuluan

Berkembangnya digitalisasi yang pesat dan adanya peningkatan aksesibilitas teknologi telah berkembang di banyak sektor, salah satunya sektor perbankan. Salah satu perkembangan dan perubahan yang cukup masif adalah transisi dari penggunaan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ke penggunaan *digital banking*. Hal ini terjadi disebabkan oleh efisiensi dan kemudahan yang ditawarkan oleh layanan *digital banking*. Menurut data Bank Indonesia per April 2024 nominal transaksi *digital banking* mencapai Rp5.340,92 triliun atau tumbuh sebesar 19,08% *year-on-year* (YoY).<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Annisa Syarifah, Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 23411126@students.uii.ac.id

<sup>2</sup> Alya Ananda, Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 23411107@students.uii.ac.id

<sup>3</sup> Zaskia Azzahra, Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 23411108@students.uii.ac.id

<sup>4</sup> Catur Septiana Rakhmawati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 234100106@uui.ac.id.

<sup>5</sup> Nurjihad, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 904100106@uui.ac.id.

<sup>6</sup> Bisnis.com. "Berita Finansial, Keuangan, Perbankan, Dan Asuransi." Bisnis.com. Accessed June 21, 2024.

Digital *banking* tidak hanya digunakan untuk transaksi mengirim dan menerima dana nasabah, tetapi juga dalam hal pembukaan rekening baru. Prakteknya, dalam pembukaan rekening baru melalui aplikasi yang mereka miliki, bank sering kali meminta data pribadi dari calon nasabahnya. Data pribadi yang diminta dan dibutuhkan bank seperti nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, termasuk data biometrik. Data biometrik yang sering diminta seperti rekam wajah, sidik jari dan iris mata.

Biometrik memungkinkan seseorang untuk lebih mudah diidentifikasi atau diotentikasi berdasarkan data yang dapat dikenali. Sifat dari biometrik sendiri adalah unik dan spesifik. Biometrik berdasarkan keunikan fisik hampir tidak mungkin dipalsukan. Penggunaan data biometrik menawarkan berbagai keuntungan bagi nasabah, Dalam hal operasi dan transaksi uang, keamanan adalah prioritas utama yang dapat dijamin dengan aplikasi otentikasi biometrik. Semua data klien dan data rahasia suatu bisnis dapat terlindungi dengan baik. Sangat sulit untuk memalsukan karakteristik biometrik setiap orang, dengan begitu risiko penipuan identitas dapat diminimalisasi.

Menanggapi hal tersebut maka autentikasi dengan biometrik dianggap lebih kuat dan aman dibandingkan dengan metode autentifikasi lainnya. Keamanan dengan data biometrik menawarkan tingkat keamanan yang sangat tinggi, dengan risiko salah identifikasi yang sangat minim. Teknologi ini hampir mustahil untuk mengidentifikasi seseorang sebagai orang lain, memberikan lapisan keamanan yang solid.

Karena autentikasi biometrik bergantung pada ciri fisik unik setiap orang, penggunaan metode autentikasi ini selalu tersedia untuk klien. Kapan saja, dan dimana saja mereka dapat memindai wajah atau jari mereka dan mendapatkan akses ke layanan perbankan yang mereka butuhkan. Hal ini, pada akhirnya, dapat menghemat banyak waktu. Otentikasi biometrik sederhana dan mudah digunakan. Ketika menyangkut langkah-langkah keamanan manual seperti penggunaan kata sandi, orang sering kali melupakannya dan kehilangan akses ke rekening keuangan mereka. Dengan data biometrik, kasus seperti itu tidak dapat terjadi, karena bukti identitas secara harfiah "selalu ada pada klien."

Selain kelebihan tentu tidak terlepas dari kekurangan, pencocokan palsu dapat terjadi ketika data biometrik dari dua individu berbeda tertukar. Meskipun jarang terjadi, hal ini dapat terjadi pada kasus saudara kembar atau saudara kandung yang berpenampilan serupa, jika pembaca biometrik tidak dikalibrasi dengan benar atau tidak berfungsi, atau jika data yang digunakan untuk perbandingan salah mencatat templat biometrik seseorang.

Kesalahan sebaliknya juga dapat terjadi ketika identitas yang diketahui sah ditolak oleh sistem otentikasi biometrik. Hal ini bisa terjadi apabila ciri biometrik seseorang berubah, misalnya, jika sidik jari orang lanjut usia menjadi samar seiring bertambahnya usia, atau, dalam kasus pengenalan wajah, karena perubahan penampilan yang disebabkan oleh penurunan atau penambahan berat badan. Kualitas pengambilan gambar yang buruk akibat buram atau silau juga dapat mengakibatkan penolakan palsu. Dengan ini maka penggunaan data biometrik sebagai sistem keamanan dalam sektor perbankan masih memiliki sedikit celah untuk dipersalahkan.

Kerahasiaan merupakan jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam praktik perbankan, perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah,

serta peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara. Rahasia bank dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi dari campur tangan negara dan orang lain. Adanya ketentuan rahasia bank ditujukan untuk kepentingan nasabah agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya. Di samping itu, ketentuan rahasia bank itu diperuntukkan juga bagi kepentingan bank, agar bank dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga.

Dengan demikian, untuk menjamin hak dan kewajiban dari pengendali data maupun subjek data pribadi pemerintah menerapkan prinsip kerahasiaan bank yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UUP). Prinsip kerahasiaan bank ini mengatur mengenai bank yang berkewajiban menjaga dan merahasiakan informasi keuangan milik nasabahnya dari pihak manapun.

Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum perlindungan data pribadi, termasuk data biometrik. Tercantum dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa "Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi". Berdasarkan keputusan ini maka dalam pembukaan rekening baru diharapkan nasabah diberikan kebebasan dalam memilih. Pada saat ini, pihak pengendali data ternyata sering mengabaikan kewajiban yang telah diatur dalam UU PDP lebih spesifiknya dalam Pasal 20 dan 21 ayat (2). Dalam Pasal 20 yang berbunyi "Klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan secara tegas (*explicit consent*) dari Pemilik Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum". Secara singkat hal ini menegaskan bahwa dalam meminta data pribadi, seharusnya pihak pengendali data (bank) harus secara jelas meminta izin kepada nasabah secara sah, yaitu nasabah tidak dalam paksaan dan tekanan.

Sedangkan pada Pasal 21 ayat (2) dalam hal pemrosesan Data Pribadi menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal: a. Pemilik Data Pribadi telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19". Penegasan persetujuannya harus memenuhi Pasal 19 ayat (1) "Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau lisan terekam" dan (4) "Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalamnya memuat tujuan lain, permintaan persetujuan harus memenuhi ketentuan:

1. Dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya;
2. Dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses; dan
3. Menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas."

Persetujuan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dinyatakan batal demi hukum. Sehingga, diharapkan bank juga tidak mengabaikan poin ini, nasabah dalam membuat persetujuan dengan pengendali data memang memenuhi Pasal 21, namun pihak pengendali data biasanya tidak menjelaskan kepada nasabah, atau bank hanya mementingkan jawaban nasabah dengan menginstruksikan nasabah untuk langsung "mencentang" persetujuan dalam kasus pembuatan *mobile banking* tanpa memperingatkan, dan memberi waktu nasabah untuk membaca dahulu persetujuannya.

Apabila tidak memenuhi poin ini maka pihak pengendali data juga tidak mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang disinggung dalam BAB II Pasal 3 ayat (2) poin a dan b “Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:

1. Edukasi yang memadai;
2. Keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan.”

Dimana di dalam pembuatan *mobile banking* ada satu syarat dan ketentuannya yang mana meminta persetujuan nasabah untuk memberikan data pribadinya kepada pihak lain diluar bank yang bekerjasama dengan bank dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan lainnya.

Sangat disayangkan bahwa saat ini pihak pengendali data sering kali tidak memberikan transparansi kepada nasabah terkait pihak mana saja yang akan diberikan akses terhadap data pribadi nasabah itu sendiri, padahal hal tersebut lebih cenderung mendorong atau bisa dikatakan menekankan mau tidak mau nasabah harus menyetujuinya untuk dapat lanjut ke langkah selanjutnya dalam pembuatan *mobile banking* agar nasabah dapat mendapatkan pelayanan *mobile banking* tersebut.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka, penelitian ini bertujuan untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

- 1) Bagaimana implikasi Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap bank dalam pemrosesan data biometrik nasabah?
- 2) Apa urgensi dari kepatuhan bank terhadap Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam pemrosesan data biometrik jika dikaitkan dengan hak privasi individu?

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, peraturan, dan perbandingan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi pustaka (*library research*) dan wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data penunjang terkait standar operasional prosedur bank dalam meminta dan memproses data biometrik nasabah. Selain itu, wawancara juga ditujukan untuk menggali informasi mengenai pengetahuan bank terkait keberlakuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi beserta semua kewajiban yang melekat. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kualitatif untuk memaparkan bagaimana proses maupun standar operasional prosedur yang diterapkan perbankan dalam melakukan pemrosesan data biometrik nasabah. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi implikasi Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bagi perbankan dalam melakukan pemrosesan data biometrik nasabah.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Implikasi Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Bank dalam Pemrosesan Data Biometrik Nasabah

Percepatan perkembangan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0 membawa masyarakat memasuki kehidupan yang baru. Menghadirkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang meningkat karena semakin mudahnya akses dalam layanan keuangan, seperti kegiatan jual beli. Hal ini menjadi dorongan bagi bank mengakselerasi proses transformasi perbankan digital. Menurut statistika sejak tahun 2017-2021 transaksi digital di seluruh dunia tumbuh sebesar 118%, pada tahun 2017 dari USD 3,09 triliun menjadi USD 6,75 triliun pada tahun 2021. Di Indonesia terjadi perkembangan transaksi digital yang sangat signifikan sebesar 1.5556% dalam kurun tahun 2017-2021. Menurut Bank Indonesia terjadi peningkatan sebesar Rp 281,39 triliun (55,73%), tahun sebelumnya hanya Rp 504,96 triliun, melonjak pada tahun 2021 mencapai Rp 786,35 triliun.

Dari perkembangan digitalisasi ini menjadi tuntutan perbankan harus mengikuti perkembangan zaman untuk mempertahankan nasabah yang lama dan menarik perhatian Gen Z supaya membuka rekening di bank. Terdapat 3 faktor pendorong aspek utama yaitu peluang digital meliputi potensi perekonomian dan keuangan, potensi konektivitas pengguna internet, serta potensi peningkatan konsumen. Perilaku digital meliputi penggunaan aplikasi *mobile*. Serta transaksi digital meliputi perdagangan online, transaksi digital banking, dan transaksi uang elektronik.<sup>7</sup>

Bank digital menyediakan layanan digital seperti *internet banking* atau *mobile banking*. Bank digital mempermudah masyarakat terkhusus bagi generasi z terkait pembuatan rekening atau pembuatan akun bank, hanya melalui aplikasi bank tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini menarik perhatian banyak orang karena proses pembuatan akun yang relatif mudah dan bisa melakukan transaksi online melalui aplikasi tersebut. Bank konvensional juga tidak mau kalah akan hal itu, saat ini sudah banyak bank konvensional yang mengikuti pembuatan akun bank digital, tetapi hal ini juga menjadi tantangan bagi usia 40 tahun keatas untuk membuat akun bank dikarenakan tidak terlalu memahami tentang penggunaan aplikasi *mobile banking*, bank konvensional pun menanggapi hal tersebut apabila terjadi kendala bisa langsung datang ke kantor cabang terdekat, maka akan dibantu oleh *Customer Service*.

Dalam proses pembuatan akun rekening secara online nasabah perlu melalui beberapa tahap, langkah yang dilakukan lebih praktis karena menggunakan pendaftaran online dan verifikasi biometrik menjadi lebih praktis dan relatif singkat. Proses verifikasi hanya memerlukan waktu yang sebentar saja berkat teknologi biometrik. Cara kerja verifikasi identitas biometrik pada pendaftaran online akan dicocokkan dengan kartu identitas penduduk yang sudah tercatat dan akan di

---

<sup>7</sup> Transformasi Digital perbankan: Wujudkan Bank Digital :: Sikapi :: (n.d).  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40774>

sinkronisasi pada data kependudukan resmi, maka sistem dengan mudah dapat memverifikasi nasabah dengan akurat.<sup>8</sup>

Data biometrik menjadi penting di era ini untuk mempermudah akses dalam pembuatan akun rekening bank. Banyak manfaat dari penggunaan teknologi biometrik salah satunya untuk menjamin keamanan data dan perangkat, karena akses akun menggunakan wajah dan sidik jari. Akan tetapi hal tersebut dapat menjadi tantangan di era digital ini, data biometrik diklaim sebagai solusi meminimalisir kebocoran data, pada kenyataannya kasus kebocoran data masih marak terjadi di Indonesia. Menurut catatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pada tahun 2019 tercatat sebagai pencurian data paling banyak pada sektor perbankan sebanyak 106 kasus, kasus terbaru terjadi pada tahun 2023 kebocoran data nasabah oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) diperkirakan mencapai 15 juta nasabah.

Perlindungan data biometrik saat ini menjadi penting karena berkembangnya digitalisasi perbankan yang mempermudah nasabah dalam membuat akun bank serta melakukan transaksi hanya melalui *m-banking*. Namun hal itu juga dapat menjadi urgensi apabila terjadi kebocoran data dan dalam memproses data pribadi harus diperhatikan bahwa penyimpanan data terjamin keamanannya, maka hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 G yang memuat norma tentang perlindungan data pribadi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta dalam regulasi terbaru yakni Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam proses pembuatan akun bank yang dilakukan melalui aplikasi *mobile banking* akan dimintai data biometrik agar pihak bank mengenali calon nasabah. Akan tetapi, proses penginputan biometrik pihak bank tidak meminta izin secara sah kepada calon nasabah, tidak ada penyampaian secara jelas dan transparansi dari pihak bank terkait data biometrik akan diproses, dikelola, disimpan lebih lanjut, hanya saja calon nasabah harus melakukan sesuai instruksi yang diperintahkan pada sistem aplikasi *mobile banking* tersebut.

Saat pengisian pembuatan akun rekening, pihak calon nasabah akan dimintai beberapa persetujuan diantaranya yaitu; pertama memberikan persetujuan kepada pihak bank untuk memberikan data pemilik data kepada pihak lain diluar bank dalam rangka kerjasama; kedua pernyataan calon nasabah; ketiga syarat dan ketentuan yang berlaku. Calon nasabah diharuskan untuk menyetujui ketiga syarat tersebut, tidak bisa

---

<sup>8</sup> Vida. (2023, April 18). Peran verifikasi identitas Biometrik Untuk pendaftaran rekening online. HOME. <https://vida.id/id/blog/the-role-of-biometric-identity-verification-for-online-account-registration>

menolak apabila salah satu tidak disetujui maka tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Maka pemilik data tidak mempunyai hak untuk menolak apabila tidak setuju dengan salah satu syarat tersebut. Hak privasi calon nasabah tidak dijamin kepastian perlindungannya tetap aman, karena data pribadi calon nasabah akan diberikan kepada pihak diluar bank. Tidak adanya persetujuan yang sah sebab calon nasabah berada dalam tekanan apabila menolak menyetujui hal itu tidak akan terbuatnya akun rekening bank.

Seharusnya Bank meminta persetujuan lebih jelas kepada calon nasabah serta menerima apa yang ditetapkan oleh pemilik data. Proses penginputan data pribadi ini harus lebih diperhatikan lebih lanjut karena hal ini menyinggung hak privasi calon nasabah, hak privasi merupakan hak setiap individu yang menentukan data pribadi dirinya untuk tidak diberikan kepada pihak lain karena bersifat rahasia. Dengan memaksa nasabah untuk menyetujui memberikan data pribadinya kepada pihak ketiga maka bank dianggap telah melanggar hak privasi nasabah.

Regulasi terbaru yaitu UU PDP yang akan diberlakukan pada bulan Oktober 2024, telah memuat peraturan pada saat pemrosesan data pribadi terdapat dalam Pasal 20 dan Pasal 21. Dalam Pasal 20 yang berbunyi “Klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan secara tegas (*explicit consent*) dari Pemilik Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum”. Secara singkat hal ini menegaskan bahwa dalam meminta data pribadi, seharusnya pihak pengendali data (bank) harus secara jelas meminta izin kepada nasabah secara sah, yaitu nasabah tidak dalam paksaan dan tekanan. Sedangkan pada Pasal 21 ayat (2) dalam hal pemrosesan Data Pribadi menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal: a. Pemilik Data Pribadi telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;”, dan penegasan persetujuannya harus memenuhi Pasal 19 ayat (1) “Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau lisan terekam” dan (4) “Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalamnya memuat tujuan lain

Adanya pasal-pasal tersebut membuat bank harus mempersiapkan segala tata cara dalam pemrosesan data pribadi nasabah. Seperti pada saat proses permintaan data biometrik dari aplikasi *mobile banking* harus terdapat informasi meminta izin bersedia atau tidak dalam menampilkan wajah, mengirim suara, maupun memberikan sidik jari. Jika calon nasabah memilih untuk menolak maka dalam sistem *mobile banking* harus memberikan opsi yang lain misalnya berupa *password* yang hanya diketahui oleh nasabah. Serta mengenai permintaan persetujuan opsi dibagikannya data pribadi nasabah kepada pihak ketiga, dalam sistem aplikasi *mobile banking* tersebut bisa tetap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya apabila nasabah tidak menyetujui hal tersebut.

Uni Eropa membuat aturan tentang perlindungan data pribadi yang disebut *General Data Protection Regulation* disingkat dengan GDPR. Aturan ini mengenai tentang data pribadi seseorang akan dikelola dan diakses oleh pihak-pihak tertentu. GDPR ini mulai berlaku pada 25 Mei 2018, peraturan ini mengikat seluruh instansi pemerintah, perusahaan, maupun organisasi, selama mereka melakukan pengumpulan data pribadi yang berkaitan dengan orang-orang di Uni Eropa. GDPR ini merupakan peraturan

terketat menunjukkan bahwa menjamin keamanan perlindungan data pribadi. Peraturan tersebut untuk mengurangi tindak kejahatan, seperti kebocoran data pribadi, penyalahgunaan data pribadi, dan *cybercrime* yang dapat merugikan pemilik data. Peraturan GDPR menetapkan prinsip standar pengelolaan data pribadi. Dalam GDPR menjelaskan terkait pemrosesan pengumpulan data pribadi secara rinci dan jelas. Peraturan mengenai hak pemilik data diatur dalam Pasal 12 hingga Pasal 23 GDPR. inilah hak-hak pokok yang diatur:

1. Hak untuk diinformasikan, pemilik data wajib diberikan penjelasan terkait pengumpulan, penggunaan, serta tujuan data pribadi yang akan dikelola.
2. Hak dapat mengakses, pemilik data berhak memperoleh data pribadi miliknya.
3. Hak ratifikasi, Pemilik data dapat meminta data diubah untuk menghapus data yang salah atau tidak lengkap atau untuk memperbaikinya.
4. Hak menghapuskan, pemilik data memiliki hak untuk meminta data mereka dihapus jika ada pelanggaran kebijakan pengelolaan data pribadi.
5. Hak membatasi data, pemilik data dapat menggunakan hak ini untuk membatasi jenis data pribadi apa pun yang dapat diakses oleh pengelola data.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka bank berkewajiban untuk memberikan informasi kepada calon nasabah tentang pemrosesan data dan harus meminta persetujuan secara tertulis mengenai permintaan data biometrik serta penyimpanan data pribadi apabila ada pihak lain yang akan mengelola. Mengatur mengenai pemrosesan data pribadi haruslah mendapatkan persetujuan dari pihak pemilik data, hal ini sejalan dengan hak pemilik data dalam aturan tersebut.

Sesuai dengan hak-hak pemilik data dalam aturan GDPR, nasabah dapat memberikan persetujuan dan dapat menarik persetujuan atas pemrosesan serta penggunaan data pribadi itu harus dicatat oleh pihak bank. Nasabah hanya dapat memberikan persetujuan lewat bentuk komunikasi, bank tidak dapat melakukan panggilan terhadap nasabah.

Dalam GDPR jika pihak pengendali data melanggar peraturan tersebut dikenakan sanksi dan denda, apabila tidak memiliki persetujuan dari pihak pemilik data yang cukup saat memproses data pribadi, maka denda yang dikenakan bisa mencapai 4% dari omset global tahunan atau € 20 Juta. Permintaan persetujuan harus mudah dipahami dan mudah diakses, menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit bagi pemilik data.

### **Urgensi dari Kepatuhan Bank terhadap Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Pemrosesan Data Biometrik Jika Dikaitkan dengan Hak Privasi Individu**

Hubungan antara pihak bank dan nasabah kerap berat sebelah, di mana bank memiliki posisi tawar yang lebih dominan. Keamanan dan kenyamanan merupakan tanggung jawab bank yang harus dijaga agar kepercayaan nasabah terhadap bank meningkat. Hal ini penting untuk menghindari keresahan pada nasabah untuk memberikan data biometrik saat membuka rekening bank. Oleh karena itu, melindungi hak calon nasabah dalam menjaga data biometrik menjadi sangat penting dan tidak dapat diabaikan di era saat ini.

Pada tahun 2023, Kompas.com menyebutkan bahwa telah terjadi kasus kebocoran data pada salah satu bank yang ada di Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Kelompok *hacker* LockBit 3.0, salah satu grup peretas yang aktif sejak tahun 2019 diduga telah meretas jutaan data nasabah BSI. Bahkan data tersebut dikatakan telah didistribusikan di pasar gelap internet atau *dark web*. Data nasabah yang diduga bocor mencakup nama, nomor ponsel, alamat, pekerjaan, riwayat transaksi, nomor rekening, saldo rekening, serta tanggal pembukaan rekening. Akibat serangan ini, layanan ATM dan BSI Mobile lumpuh selama beberapa hari.

Kasus kebocoran data pribadi ini menyoroti pentingnya keamanan data pribadi. Kebocoran tersebut mengungkapkan kerentanan infrastruktur keamanan siber di Indonesia, yang seharusnya memberikan perhatian lebih kepada perlindungan sensitif nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa skor keamanan siber Indonesia yang sebelumnya mendapat nilai tiga dari skala satu hingga sepuluh, masih kurang memadai untuk melindungi data pribadi masyarakat.<sup>9</sup>

"Terganggunya layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu disinyalir merupakan dampak dari serangan siber berupa *ransomware*<sup>10</sup> yang dilakukan sekelompok peretas yang menamai dirinya *LockBit Ransomware Group*," kata anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Dia juga menambahkan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat mahal bagi dunia perbankan tanah air untuk mulai memberikan perhatian lebih kepada pengamanan sistem yang digunakan.<sup>11</sup>

Seiring dengan perkembangan digitalisasi, penggunaan biometrik ini memiliki kelemahan yaitu duplikasi fisik serta pembobolan database pada sistem biometrik. Adanya kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) disinyalir mampu memanipulasi data biometrik seperti meniru bentuk sidik jari manusia.<sup>12</sup> Risiko keamanan terkait data biometrik menjadi perhatian utama dalam dunia perbankan.

Bercermin dari kasus yang telah terjadi pada Bank BSI, data biometrik yang dikumpulkan dan disimpan sangat rentan terhadap serangan dan kebocoran data. Pihak yang tidak bertanggungjawab dapat mencuri data biometrik nasabah dan menggunakannya dengan cara yang merugikan. Seyogyanya, penggunaan data biometrik dapat memberikan keamanan data yang kuat. Namun, pada kasus ini

---

<sup>9</sup> Kompas TV. "Kasus BSI Bukti Keamanan Siber di Indonesia Lemah, dari Skala Satu Sampai 10 Skor nya 3," [https://www.kompas.tv/nasional/409259/kasus-bsi-bukti-keamanan-siber-di-indonesia-lemah-dari-skala-satu-sampai-10-skornya-3?page=all#google\\_vignette](https://www.kompas.tv/nasional/409259/kasus-bsi-bukti-keamanan-siber-di-indonesia-lemah-dari-skala-satu-sampai-10-skornya-3?page=all#google_vignette)

<sup>10</sup> Ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya (malware) yang dirancang untuk mengenkripsi data pada suatu sistem atau perangkat, kemudian meminta tebusan (ransom) kepada korban agar data tersebut bisa didekripsi kembali. Dengan kata lain, ransomware mengunci akses ke data atau sistem korban, dan pemilik malware tersebut akan menawarkan kunci dekripsi hanya jika korban membayar sejumlah uang tertentu, seringkali dalam bentuk mata uang kripto seperti Bitcoin. Ransomware bisa sangat merugikan, karena bisa menyebabkan kerugian finansial dan kehilangan data yang berharga jika tidak ditangani dengan baik.

<sup>11</sup> DPR RI. "Kasus Serangan Siber BSI Jadi Pelajaran Mahal bagi Sistem IT Perbankan," <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44513/t/Kasus%20Serangan%20Siber%20BSI%20Jadi%20Pelajaran%20Mahal%20bagi%20Sistem%20IT%20Perbankan>.

<sup>12</sup> Polemik Keamanan Data biometrik. Gama Cendekia. <https://gc.ukm.ugm.ac.id/2020/08/polemik-keamanan-data-biometrik/>

terungkap bahwa keamanan yang diberikan pihak Bank BSI masih memiliki kekurangan yang signifikan dalam hal keamanan dan perlindungan.

Peluang bagi peretas untuk mencuri dan menjual data nasabah akan terus ada. Di balik kemudahan, ada tantangan yang perlu diwaspadai. Kesadaran dan pemahaman nasabah terhadap keamanan dan pihak bank dalam mengelola data pribadi nasabah menjadi kunci agar tindakan tersebut tidak terjadi kembali. Bank memiliki kewajiban menjaga rahasia nasabahnya, sebagai bentuk komitmen bank kepada nasabah dalam menjaga integritas data yang diperoleh dari nasabah yang berupa data keuangan.

UU PDP hadir sebagai payung hukum untuk melindungi dan menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi dan menunjukkan kesadaran masyarakat serta memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Meskipun biometrik penting dan bermanfaat, tetapi perolehannya harus berdasar pada etika bisnis yang berlaku. Data pribadi harus dilindungi dan perolehannya harus secara sah, sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Namun implementasi UU PDP tidak hanya sebatas aturan tertulis, tetapi juga menuntut langkah nyata dari bank untuk mengamankan data pribadi nasabah. Bank yang tidak mematuhi regulasi ini dapat menghadapi sanksi yang berat, termasuk denda yang besar dan kerugian reputasi yang signifikan. Kepatuhan terhadap UU PDP menunjukkan komitmen bank untuk melindungi informasi pribadi, yang membantu membangun dan menjaga kepercayaan nasabah. Hal ini penting karena pelanggaran data dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kerusakan reputasi dan hilangnya kepercayaan nasabah.<sup>13</sup>

Sejak UU PDP disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 September 2022, kepatuhan terhadap undang-undang tersebut menjadi fokus utama di sektor keuangan. Kepatuhan bank terhadap Pasal 20 dan Pasal 21 UU PDP dan privasi sangat penting dalam melindungi hak privasi<sup>14</sup> individu. Pasal-pasal ini mengatur bahwa bank harus mendapatkan persetujuan secara eksplisit dari nasabah sebelum mengumpulkan, menyimpan, atau memproses data biometrik mereka, serta memberikan hak kepada nasabah untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data pribadi mereka. Perlindungan ini krusial karena data biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah merupakan informasi yang sangat sensitif yang jika disalahgunakan dapat mengakibatkan kerugian besar seperti pencurian identitas dan tindak pidana penipuan.

Bank yang tidak mematuhi regulasi ini dapat mengakibatkan kerugian besar bagi nasabah, seperti keamanan data yang rusak dan identitas yang terkorban. Oleh karena

---

<sup>13</sup> Tuhi Nugraha, A. (n.d.). Perlindungan data di Industri Keuangan. detiknews. <https://news.detik.com/kolom/d-7085737/perlindungan-data-di-industri-keuangan>

<sup>14</sup> Hak Privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Setiap individu memiliki hak privasi atas data pribadi yang dimilikinya, yaitu hak untuk dapat mengatur, mengedit, mengelola, dan menghapus data pribadi yang ia miliki, serta menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa data tersebut dikomunikasikan kepada pihak lain.

(Wahyuni, W. (n.d.). Perbedaan Pelindungan Data Pribadi Dan Hak Privasi. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pelindungan-data-pribadi-dan-hak-privasi-lt634028ec159e2/?page=1>)

itu, bank harus memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi keamanan dan privasi yang berlaku, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Eropa dan *California Consumer Privacy Act* (CCPA) di California, untuk melindungi hak privasi nasabah mereka.

Kepatuhan bank terhadap Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan komitmen serius mereka dalam menjaga privasi dan keamanan data nasabah. Ini juga mencerminkan tanggung jawab bank dalam melindungi nasabah dari risiko penyalahgunaan data dan memastikan bahwa hak privasi mereka dihormati sesuai standar hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan, tetapi juga membantu memelihara kepercayaan pelanggan. Kepatuhan ini penting karena pelanggaran data dapat berdampak pada kerugian finansial dan reputasi bank, serta kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, kepatuhan bank dalam pemrosesan data biometrik adalah langkah penting untuk melindungi serta sebagai bentuk penghormatan hak privasi nasabah dan keamanan data biometrik yang dikumpulkan dan diproses agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>15</sup>

## Penutup

### Kesimpulan

- a. Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ketika sudah diberlakukan khususnya pada Pasal 20 dan Pasal 21 terkait pemrosesan data pribadi. Bank seharusnya mengganti sistem pada mobile banking dengan memberikan hak privasi kepada nasabah pada saat pembuatan akun rekening melalui aplikasi *mobile banking*, terutama dalam hal meminta izin memberikan data biometriknya. Serta bank wajib menyertakan informasi kepada nasabah bagaimana data pribadi tersebut diproses, dikumpulkan, dikelola, disimpan, tujuan pemrosesan data pribadi, serta jangka waktu sampai kapan data tersebut digunakan.
- b. Perlindungan Data Pribadi sangat penting di era digital dan harus dilakukan dengan cara yang efektif agar tidak terjadi penyalahgunaan dan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. UU PDP lahir untuk memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi dengan memberikan sanksi pelanggaran bagi siapa saja yang menyalahgunakan data pribadi. Pemilik, pengendali, dan pemroses data pribadi serta pihak-pihak lainnya yang terlibat pemrosesan data pribadi dalam melakukan identifikasi risiko dan melakukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam memastikan keamanan data pribadi dari risiko kebocoran.  
Bank juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi nasabah dan mematuhi Pasal 20 dan Pasal 21 UU PDP yang berlaku, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Eropa dan *California Consumer Privacy Act* (CCPA), untuk melindungi data nasabah mereka. Kepatuhan bank terhadap Pasal 20 dan

---

<sup>15</sup> Permata, G. (2018). i TANGGUNG JAWAB BANK ATAS PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA NASABAH OLEH PEGAWAI BANK.

Pasal 21 UU Nomor 27 Tahun 2022 menunjukkan komitmen serius mereka dalam menjaga privasi dan keamanan data nasabah.

### Saran

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, saran dan rekomendasi kepada pembuat kebijakan antara lain sebagai berikut:

- a. Kepada pemerintah apabila Undang Undang PDP sudah efektif berlaku diharapkan dapat segera membuat lembaga khusus perlindungan data pribadi yang sifatnya mengawasi dan menindak pelanggaran perlindungan data pribadi.
- b. Kepada OJK diharapkan membuat peraturan yang mendukung hak pemilik data dan menegaskan kewajiban pengendali data guna melindungi hak privasi nasabah.

### Daftar Pustaka

#### Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Ananthia Ayu D., Titis Anindyajati, Abdul Ghoftar. "Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital." *Hasil Penelitian*. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Gita, Tanggung Jawab Bank Atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah Oleh Pegawai Bank, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Nasution, Theddy Kurniawan, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah dalam Penggunaan Big Data oleh Perbankan di Indonesia", *Tugas Akhir*, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia.

#### Artikel Jurnal

- Andarinny, Aprilia Ayu, Catur Edi Widodo, dan Kusworo Adi, "Perancangan sistem identifikasi biometrik jari tangan menggunakan *Laplacian of Gaussian* dan ekstraksi kontur", *Youngster Physics Journal*, Vol. 6, No. 4, Oktober, 2017.
- Hartono, Nahrin, Adhy Rizaldy, Niswa Ayu Lestari, "Studi Literatur Sistem Keamanan Biometrik Untuk Verifikasi dan Transaksi Dompot Digital", *Journal Shift*, Vol 2 No 2, 2022
- Irmanti, Ema, Pieries, John, Widiarty, Wiwik Sri, "Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna *Mobile Banking* dalam Perspektif UU No.27 Tahun 2022 tentang Kebocoran Data", *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 5, No. 1, Januari 2024.
- Niffari, Hanifan, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)", *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1, Juni 2020.
- Pramuditha, Panji, Harto, Budi, Parlina, Lina, Hermawan, Irwan, Reaniaty, Dewi, Model E-Channel Design System dengan Bank Biometric Application Pada Bank di Indonesia, *Atrabis*, Vol. 9 No.1 Juni, 2023
- Pratiwi, "Penerapan Sistem Biometrik pada Nasabah Pengguna Atm", *JUSTISI*, Vol.5, No.2, Agustus, 2016
- Rizki, Miyuki Fattah and Salam, Abdul (2023) "Pertanggungjawaban Hukum Pengumpulan Data Biometrik Melalui Artificial Intelligence Tanpa Persetujuan Pemilik Data (Studi Kasus Clearview AI Inc. di Yunani dan Inggris)," *Lex Patrimonium*: Vol. 2: Iss. 2, Article 9.
- Zahra, Rafela Ashyla, Abdurrahman, Luthfi, dan Husnoh, Asmak Ui, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 4, 2024.

**Internet**

Transformasi Digital perbankan: Wujudkan Bank Digital.: Sikapi :. (n.d).  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40774>

Tuhu Nugraha, A. (n.d.). *Perlindungan data di Industri Keuangan*. detiknews.  
<https://news.detik.com/kolom/d-7085737/perlindungan-data-di-industri-keuangan>

Vida. (2023, April 18). *Peran verifikasi identitas Biometrik Untuk pendaftaran rekening online*. HOME. <https://vida.id/id/blog/the-role-of-biometric-identity-verification-for-online-account-registration>

Wahyuni, W. (n.d.). *Perbedaan Perlindungan Data Pribadi Dan Hak Privasi*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pelindungan-data-pribadi-dan-hak-privasi-1t634028ec159e2/?page=1>

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi